



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER

III- 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 70 - K / PM.III- 19 / AD / IV / 2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : Serda / 21050247940384
Jabatan : Ba Jurad 1 Rud Rad Ki Hub Den Ma
Kesatuan : Brigif - 20 / IJK
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 13 Maret 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif - 20 / IJK Jln. Mapurujaya KM. 14 Timika

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 172 / PWY selaku Papera Nomor : Skep / 31 / III / 2009 tanggal 16 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 62 / IV / 2009 tanggal 21 April 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 62 / IV / 2009 tanggal 21 April 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 299 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang berlaku, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Alat- alat bukti berupa :

1. Surat- surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS. Dian Harapan Nomor : 560/GX/ RSDH-RB/06 tanggal 11 Nopember 2006.

1 (satu) lembar foto anak An. Grace Sisilia Erwanda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang- barang : N i h i l.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat yang tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu enam atau waktu- waktu lain, setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam bertempat di Rumah Murah Kotaraja Dalam Jayapura atau tempat- tempat lain, setidak- tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hamilnya dapat digugurkan“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK-XII di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Hub di Pusdik Hub Ciamahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah selesai di tempatkan di Hubdam XVII / Cenderawasih, pada bulan Maret 2008 melaksanakan Satgas Pamrahwan di Wamena, kemudian dimutasikan ke Denma Brigif-20/IJK Timika sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21050247940384.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- I (SAKSI I) pada tanggal 5 Januari 2006 sekira pukul 10.00 Wit didepan toko Mega Abepura Jayapura dan berlanjut ke hubungan pacaran, suatu saat Terdakwa mengantar Saksi- I pulang ke rumah kostnya di Rumah Murah Kotaraja Dalam sekalian ingin mengetahui rumah kost Saksi- I, setelah tiba di rumah kost, Saksi- I membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost yang berukuran 4x4 meter yang dipergunakan sebagai tempat tidur dan menerima tamu.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi- I menolak tetapi Terdakwa terus merayu Saksi- I sambil mencium, meraba payudara dan membelai rambut Saksi- I setelah keduanya sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi- I membuka pakainnya masing-masing, setelah sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih Saksi- I sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- I dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang vagina Saksi- I, selanjutnya Terdakwa mandi kemudian makan dan pulang ke Jayapura.

4. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama hampir setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya hubungan suami istri di kamar kost Saksi- I di Rumah Murah Kotaraja Dalam Jayapura dalam kondisi pintu kamar maupun jendela dalam keadaan terkunci sampai sekira pada tanggal 19 Maret 2006 harusnya Saksi- I datang bulan/haid namun tidak, sehingga Saksi- I menyampaikan kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa belum siap untuk menikah dengan alasan masa dinasnya belum cukup.



5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- I untuk menggugurkan kandungannya namun Saksi- I tidak mau dan karena terus dipaksa Terdakwa akhirnya Saksi- I menurut, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi- I ke rumah seorang Bidan di Abepura (identitasnya tidak tahu) dengan tujuan untuk melakukan Aborsi namun Bidan tersebut tidak bersedia sehingga Terdakwa memberikan Saksi- I minum air teh Sampan yang dicampur dengan garam dapur sebanyak 3 (tiga) butir yang Terdakwa dapat dari Sdr. Simon Patirane dengan harapan setelah minum ramuan tersebut kandungan Saksi- I menjadi gugur namun ramuan tersebut ternyata tidak berhasil.

6. Bahwa Terdakwa pada sekira akhir bulan Juni 2006 bersama Serka Abidin menemui Saksi- I di rumah saksi- III (SAKSI II) di Bucend IV Kotaraja Jayapura, setelah ketemu Saksi- III bertanya "Bagaimana pertanggung jawabanmu, sekarang Sdri. Rika sudah hamil 6 (enam) bulan" Terdakwa jawab "Saya tidak bersedia" selanjutnya Saksi- III bertanya lagi "Apa itu sudah betul" dijawab "Ya, sudah betul" kemudian Saksi- I langsung menjawab "Kalau begitu saya akan lapor kepada Komandanmu" setelah itu Saksi- III menyarankan agar Terdakwa pikir baik- baik dulu baru bertemu lagi.

7. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2006 mengikuti Penataran GLG di Rindam XVII/Cenderawasih selama kurang lebih dua minggu dan setelah selesai langsung diperintahkan melaksanakan Pamrahan di Wamena dan pada tanggal 27 Februari 2008 kembali ke Jayapura dan berdinam di Hubdam XVII/Cenderawasih dan sekira bulan Maret 2008 dimutasikan ke Brigif- 20/IJK Timika dan sampai sekarang tidak pernah bertemu atau menghubungi/memberikan kabar kepada Saksi- I karena Terdakwa anggap sudah selesai.

8. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2006 Saksi- I melahirkan seorang anak perempuan di RS Dian Harapan Waena dan diberi nama Grace Sisilia Erwanda dan biaya hidup baik sebelum maupun sesudah melahirkan ditanggung oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa berangkat melaksanakan tugas Pamrahan di Wamena, sejak itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi- I sehingga pada tanggal 29 Juni 2007 Saksi- I melaporkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 299 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan keterangan diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SAKSI I, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Ambon 22 April 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Kotaraja Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2006 melalui hubungan telepon pada saat Terdakwa sedang piket kemudian bersepakat untuk pertemuan besoknya.

2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2006 Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan toko Mega Abepura, kemudian Terdakwa ingin mengetahui tempat tinggal Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah kost Saksi- I di Perumahan Murah Kotaraja, tiba di rumah Saksi- I yang hanya berukuran 4 x 4 meter yang berfungsi sebagai tempat tidur sekaligus menerima tamu.

3. Bahwa setelah Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa merayu dan mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi sempat menolak namun Terdakwa sudah dalam kondisi telanjang dan merayu Saksi dengan cara mencium, meraba payudara dan membelai rambut Saksi sehingga Saksi terlena dan terangsang lalu Terdakwa membuka baju Saksi, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan.

4. Bahwa Saksi mengakui sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, walaupun belum pernah menikah namun sudah tidak perawan lagi, karena pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pacar terdahulu waktu di Ambon.

5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sudah tak terhitung lagi dan pada bulan Maret Saksi tidak haid lagi, kemudian pada saat Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, justru menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan alasan masa dinasnya belum cukup.

6. Bahwa pertama-tama Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminjam daun teh sampan dengan dicampur garam dapur ternyata tidak berhasil, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke seorang mantri di daerah Waena Abepura dan Saksi diberi suntikan, namun kandungan tersebut tidak gugur.

7. Bahwa pada saat Saksi-I melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Grace Sisilia Erwanda di RS Dian Harapan, Terdakwa memberikan biaya hidup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hanya berjalan dua bulan dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi dan menafkahi anaknya, sampai sekarang anaknya sudah berumur satu tahun empat bulan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : SAKSI II, Pangkat/NRP : Bripda/75070088, Jabatan : Anggota Ki I Detasemen A, Kesatuan : Papua, Tempat tanggal lahir : Kamal Seram, 6 Juli 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Kotaraja kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2006 yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi-I ke rumah kost Saksi di rumah Murah Kotaraja namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada April tahun 2006 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi pada saat main ke rumah kost Saksi-I di Rumah Murah Kotaraja Dalam, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk santai didalam kamar Saksi-I lalu Saksi bertanya "Kamu pacaran dengan Terdakwa" dijawab "Ya, saya pacaran dengan Terdakwa" lalu Saksi berkata "Kamu baik-baik saja pacaran" lalu Saksi pulang.

3. Bahwa pada tahun 2007 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 17.30 Wit, Saksi-I datang ke rumah kost Saksi di Bucend IV Kotaraja dengan kondisi perut Saksi-I sudah besar lalu Saksi bertanya "Kamu hamil ya" dijawab "Ya, saya hamil" kemudian Saksi bertanya lagi "Kamu hamil dengan siapa" dijawab "Saya hamil dengan Serda Yani Tri" lalu Saksi Tanya lagi "Apakah Serda Yani Tri sudah mengetahui kamu hamil" dijawab "Ya, Serda Yani Tri sudah mengetahui saya hamil" selanjutnya Saksi bertanya lagi "Bagaimana tindak lanjutnya" Saksi-I jawab "Saya tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah” maka selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa datang ke rumah, setelah Terdakwa datang Saksi bertanya “Bagaimana pertanggung jawabanmu sekarang, Sdri. Rika hamil sudah enam bulan” Terdakwa jawab “Saya tidak bersedia” lalu Saksi Tanya lagi “Apa itu sudah betul” Terdakwa jawab “Ya, sudah betul” lalu Saksi-I langsung berkata “Kalau begitu saya akan lapor ke Komandanmu” dan karena tidak ada kata sepakat, Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk berpikir dan bertemu lagi untuk membicarakan masalah ini namun sampai Terdakwa melaksanakan tugas ke Wamena, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

4. Bahwa akibat hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-I, Saksi-I hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 11 Nopember 2006 yang diberi nama Grace Sisilia Erwanda yang saat ini sudah berumur kurang lebih satu tahun setengah.

5. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Terdakwa mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-I kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik POM di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : SAKSI III, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Kediri 7 Juli 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Kotaraja.

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2006 pada saat Saksi-I dan Terdakwa datang ke rumah Saksi di rumah Murah Kotaraja dalam Jayapura namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2007, Saksi mengadakan acara ulang tahun anak yang pertama bernama Bernard di Rumah Murah Kotaraja Dalam yang kebetulan bersebelahan dengan rumah kost Saksi-I, saat itu Saksi-I datang bersama Terdakwa untuk mengucapkan selamat kepada anak Saksi, saat itu Saksi melihat Saksi-I sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sekitar dua bulan.

3. Bahwa sekira bulan Juni 2007, Saksi pindah ke Buncend IV Kotaraja dan Saksi- I tinggal bersama Saksi, selanjutnya atas suruhan suami Saksi (Kakak Saksi- I), Saksi menanyakan Saksi- I "Rika, kamu hamil dengan siapa, sudah berapa bulan" dijawab " Saya hamil oleh Serda Yani Trio Mayaut anggota Hubdam XVII/Cen yang sekarang hampir berjalan tujuh bulan" kemudian Saksi menyampaikan kepada suami Saksi.

4. Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa, Saksi- I dipertemukan untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, kemudian Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi Saksi- I dengan catatan Saksi- I tidak melaporkan ke kesatuan Terdakwa (Hubdam XVII/Cen) namun sampai Saksi- I melahirkan, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi- I.

5. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa dan Saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi sekira tahun 2007 pada saat Saksi mau ke tempat kost Saksi- I yang bersebelahan dengan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi- I dalam posisi Terdakwa sedang tiduran dan Saksi- I duduk di sampingnya.

6. Bahwa pada saat Saksi- I melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Grace Sisilia Erwanda di RS Dian Harapan, Terdakwa memberikan biaya hidup sebesar Rp. 500.000,- (liam ratus ribu rupiah) dan hanya berjalan dua bulan sampai sekarang anaknya sudah berumur satu tahun empat bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI- AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK-XII di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Hub di Pusdik Hub Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah selesai ditempatkan di Hubdam XVII/Cen, pada bulan Maret 2008 melaksanakan Satgas Pahrawan di Wamena, kemudian dimutasikan ke Denma Brigif- 20/IJK Timika sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21050247940384.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tanggal 5 Januari 2006 sekira pukul 10.00 Wit di depan toko Mega Abepura Jayapura, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan Saksi-I mengajak Terdakwa ke rumah kostnya di perumahan Murah Kotaraja Dalam Jayapura, sekira pukul 14.00 Wit setelah berada di dalam kamar Saksi-I dalam kondisi pintu dan jendela kamar terkunci Terdakwa dan Saksi-I melepaskan pakaiannya masing-masing hingga telanjang bulat lalu berciuman bibir sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-I, setelah sama-sama terangsang Saksi-I terlentang di atas tempat tidur/kasur kemudian Terdakwa menindih Saksi-I sambil memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-I lalu menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-I, selanjutnya Saksi-I sering menelepon Terdakwa menemuinya di rumah kost untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami/istri hampir setiap ada kesempatan di kamar kost Saksi-I sampai yang terakhir sekitar bulan Nopember 2008 di rumah Sdr. SAKSI II di Bucend IV Kotaraja Jayapura dan setiap melakukan hubungan badan pintu kamar maupun jendela tertutup, dan Terdakwa selalu menumpahkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-I.

3. Bahwa pada bulan Maret 2006, Saksi-I hamil namun Terdakwa belum siap untuk menikah sehingga Terdakwa berusaha menggugurkan kandungan Saksi-I dengan cara memberikan minuman air teh sampan sebanyak satu gelas yang dicampur dengan garam dapur sebanyak tiga butir yang Terdakwa dapat dari Sdr. Simon Patirane namun tidak berhasil, kemudian pada bulan Juni 2006 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Penataran Intelek Komputer di Pusdik Hub Cimahi Bandung kurang lebih dua minggu dan kembali ke Jayapura sekitar akhir bulan Juni 2006, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wit, Terdakwa bersama Serka Abidin menemui Saksi-I yang sudah pindah kost ke Perumahan Bucend IV Kotaraja Jayapura untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi-I yang dihadiri oleh dua orang dari pihak keluarga Saksi-I, selanjutnya Saksi-I meminta Terdakwa untuk menikahinya tetapi Terdakwa menolak karena masa dinasnya belum mencukupi dan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menanggung biaya kelahiran maupun biaya hidup anak yang dilahirkan hingga dewasa.

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2006, Terdakwa diperintahkan mengikuti penataran GLG di Rindam XVII/Cen selama kurang lebih dua minggu, setelah selesai Terdakwa kembali ke kesatuan untuk persiapan melaksanakan Satgas Pahlawan di Wamena, selama itu Terdakwa masih menyempatkan diri untuk menemui Saksi-I sehingga dalam keadaan hamil pun Saksi-I masih tetap meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bersetubuh layaknya hubungan suami/istri dengan alasan mengikuti petunjuk dokter agar proses persalinan nanti tidak mengalami kesulitan sehingga Saksi-I pun selalu melayani.

5. Bahwa sekitar bulan Nopember 2006 (hari dan tanggalnya lupa) Saksi-I melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Grace Sisilia Erwanda di RS Dian Harapan Waena Jayapura, selanjutnya biaya persalinan dan biaya hidup baik sebelum maupun sesudah melahirkan ditanggung oleh Terdakwa dengan total kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa melaksanakan tugas Pamrahan di Wamena dan pada bulan Oktober 2007, Terdakwa mendapat informasi dari Lettu Chb Alfonsus (Kaurpers Hubdam XVII/Cen) bahwa Saksi-I datang ke kantor Humdam XVII/Cen mengambil gaji Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 Terdakwa kembali ke Jayapura dan berdinasi di Hubdam XVII/cen, kemudian sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa mutasi ke Brigif- 20/IJK Timika sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah bertemu dan menghubungi/memberikan kabar kepada Saksi-I karena dianggap permasalahan Terdakwa sudah selesai.

7. Bahwa Terdakwa tidak bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-I karena alasan Saksi-I di Ambon sudah mempunyai pacar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan melahirkan dari Rumah Sakit Dian Harapan Nomor : 560 / GX / RSDH - RB / 06 tanggal 11 Nopember 2006.

b. 1 (satu) lembar foto anak AN. Grace Sisilia Erwanda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan petunjuk atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI- AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK-XII di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurba Hub di Pusdik Hub Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah selesai ditempatkan di Hubdam XVII/Cen, pada bulan Maret 2008 melaksanakan Satgas Pahrwan di Wamena, kemudian dimutasikan ke Denma Brigif- 20/IJK Timika sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21050247940384.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- I (SAKSI I) awalnya melalui telepon pada saat Terdakwa piket dan besoknya pada tanggal 5 Januari 2006 sekira pukul 10.00 Wit bertemu didepan toko Mega Abepura Jayapura dan berlanjut ke hubungan pacaran, suatu saat Terdakwa mengantar Saksi- I pulang ke rumah kostnya di Rumah Murah Kotaraja Dalam sekalian ingin mengetahui rumah kost Saksi- I, setelah tiba di rumah kost, Saksi- I membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost yang berukuran 4 x 4 meter yang dipergunakan sebagai tempat tidur dan menerima tamu.

3. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi- I menolak tetapi Terdakwa terus merayu Saksi- I sambil mencium, meraba payudara dan membelai rambut Saksi- I setelah keduanya sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- I membuka pakainnya masing- masing, setelah sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan.

4. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama hampir setiap ada kesempatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi- I melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya hubungan suami istri di kamar kost Saksi- I di Rumah Murah Kotaraja Dalam Jayapura dalam kondisi pintu kamar maupun jendela dalam keadaan terkunci sampai sekira pada tanggal 19 Maret 2006 harusnya Saksi- I datang bulan/haid namun tidak, sehingga Saksi- I menyampaikan kepada Terdakwa dan karena Terdakwa belum siap untuk menikah dengan alasan masa dinasnya belum cukup sehingga jalan keluarnya saat itu adalah kandungan Saksi- I agar digugurkan.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- I untuk menggugurkan kandungannya namun Saksi- I tidak mau dan karena terus dipaksa Terdakwa akhirnya Saksi- I menurut, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi- I ke rumah seorang Mantri di Abepura (identitasnya tidak tahu) dengan tujuan untuk melakukan Aborsi namun Mantri tersebut tidak bersedia sehingga Terdakwa memberikan Saksi- I minum air teh sampan yang dicampur dengan garam setelah minum ramuan tersebut kandungan Saksi- I menjadi gugur namun ramuan tersebut ternyata tidak berhasil selanjutnya Saksi- I diajak oleh Terdakwa ke seorang Mantri di Waena kemudian disuntik agar kandungannya dapat gugur.

6. Bahwa benar Terdakwa pada sekira akhir bulan Juni 2006 bersama Serka Abidin menemui Saksi- I di rumah Saksi- III (SAKSI II) di Bucend IV Kotaraja Jayapura, setelah ketemu Saksi- III bertanya "Bagaimana pertanggung jawabanmu, sekarang Sdri. Rika sudah hamil 6 (enam) bulan" Terdakwa jawab "Saya tidak bersedia" selanjutnya Saksi- III bertanya lagi "Apa itu sudah betul" dijawab "Ya, sudah betul" kemudian Saksi- I langsung menjawab "kalau begitu saya akan lapor kepada Komandanmu" setelah itu saksi- III menyarankan agar Terdakwa pikir baik- baik dulu baru bertemu lagi.

7. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Agustus 2006 mengikuti Penataran GLG di Rindam XVII/Cenderawasih selama kurang lebih dua minggu dan setelah selesai langsung diperintahkan melaksanakan Pamrahan di Wamena dan pada tanggal 27 Pebruari 2008 kembali ke Jayapura dan berdinasi di Hubdam XVII/Cenderawasih dan sekira bulan Maret 2008 dimutasikan ke Brigif- 20/IJK Timika dan sampai sekarang tidak pernah bertemu atau menghubungi/memberikan kabar kepada Saksi- I karena Terdakwa anggap sudah selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2006 Saksi-I melahirkan seorang anak perempuan di RS Dian Harapan Waena dan diberi nama Grace Sisilia Erwanda dan biaya hidup baik sebelum maupun sesudah melahirkan ditanggung oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2006 Terdakwa berangkat melaksanakan tugas Pamrahwan di Wamena, sejak itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-I sehingga pada tanggal 29 Juni 2007 Saksi-I melaporkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

9. Bahwa benar sejak anak hasil hubungan antara Terdakwa dengan Saksi lahir sampai dengan sekarang sudah berumur 2 tahun lebih Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengugurkan kandungan adalah secara sadar kehendak dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui akibatnya yaitu agar kandungan Saksi-I gugur.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat seluruh aspek yang meliputinya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Dengan sengaja “

2. Unsur Kedua : “ Menyuruh supaya diobati dengan diberi tahukan atau ditimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : “ Dengan sengaja “

Menurut Memory van Toelicting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan “ Dengan sengaja “ adalah menhendaki, mengisafi dan menyadari terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya.

Di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- I (SAKSI I) awalnya melalui telepon pada saat Terdakwa piket dan besoknya pada tanggal 5 Januari 2006 sekira pukul 10.00 Wit bertemu didepan toko Mega Abepura Jayapura dan berlanjut ke hubungan pacaran, suatu saat Terdakwa mengantar Saksi- I pulang ke rumah kostnya di Rumah Murah Kotaraja Dalam sekalian ingin mengetahui rumah kost Saksi- I, setelah tiba di rumah kost, Saksi- I membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar kost yang berukuran 4 x 4 meter yang dipergunakan sebagai tempat tidur dan menerima tamu.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi- I menolak tetapi Terdakwa terus merayu Saksi- I sambil mencium, meraba payudara dan membelai rambut Saksi- I setelah keduanya sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi- I membuka pakainnya masing-masing, setelah sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan.

3. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama hampir setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya hubungan suami istri di kamar kost Saksi- I di Rumah Murah Kotaraja Dalam Jayapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi pintu kamar maupun jendela dalam keadaan terkunci sampai sekira pada tanggal 19 Maret 2006 harusnya Saksi-I datang bulan/haid namun tidak, sehingga Saksi-I menyampaikan kepada Terdakwa dan karena Terdakwa belum siap untuk menikah dengan alasan masa dinasnya belum cukup sehingga jalan keluarnya saat itu adalah kandungan Saksi-I agar digugurkan.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengugurkan kandungan adalah secara sadar kehendak dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui akibatnya yaitu agar kandungan Saksi-I gugur.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Pertama “ Dengan sengaja “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Menyuruh supaya diobati dengan diberi tahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan “

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif ada beberapa perbuatan yang merupakan sub unsur, maka Majelis akan membuktikan sub unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yaitu “ Menyuruh supaya diobati dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan “

Yang dimaksud di sini adalah secara sadar mengetahui akibatnya untuk menggerakkan orang lain dengan maksud orang lain itu melakukan suatu tindakan dan tindakan tersebut telah dilaksanakan dengan pemberitahuan secara nyata dan berhubungan dengan masalah kondisi pengobatan kehamilan. Pasal ini tidak mensyaratkan apakah upaya tersebut berhasil atau tidak, sehingga walaupun akhirnya tidak berhasil bukan menjadi persoalan.

Di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-I hamil sehingga menyampaikan kepada Terdakwa karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum siap untuk menikah disebabkan masa dinasnya belum cukup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk menggugurkan kandungannya namun Saksi-I tidak mau.

2. Bahwa benar karena terus dipaksa Terdakwa akhirnya Saksi-I menurut, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-I ke rumah seorang Mantri di Abepura (identitasnya tidak tahu) dengan tujuan untuk melakukan Aborsi namun Mantri tersebut tidak bersedia sehingga Terdakwa memberikan Saksi-I minum air teh sampan yang dicampur dengan garam dengan harapan setelah minum ramuan tersebut kandungan Saksi-I menjadi gugur namun ramuan tersebut ternyata tidak berhasil selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke seorang Mantri di Waena kemudian disuntik agar kandungannya dapat gugur.

3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira akhir bulan Juni 2006 bersama Serka Abidin menemui Saksi-I di rumah Saksi-III (SAKSI II) di Bucend IV Kotaraja Jayapura, setelah ketemu Saksi-III bertanya "Bagaimana pertanggung jawabanmu, sekarang Sdri. Rika sudah hamil 6 (enam) bulan" Terdakwa jawab "Saya tidak bersedia" selanjutnya Saksi-III bertanya lagi "Apa itu sudah betul" dijawab "Ya, sudah betul" kemudian Saksi-I langsung menjawab "kalau begitu saya akan lapor kepada Komandanmu" setelah itu saksi-III menyarankan agar Terdakwa pikir baik-baik dulu baru bertemu lagi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Menyuruh supaya diobati dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja menimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan “

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang lari dari tanggungjawab dan tidak memperhatikan keselamatan Saksi- I merupakan tindakan yang tidak mengindahkan ketentuan hukum dan bertentangan dengan kepribadian seorang Prajurit .
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI yang merupakan pedoman kehidupan bagi setiap Prajurit TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Saksi- I dengan cara tidak menikahi dan melahirkan seorang anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi- I selama kurang lebih 2 tahun ini, dapat merusak tatanan norma sosial masyarakat pada umumnya dan kehidupan Militer pada khususnya, oleh karenanya perbuatan itu tidak dapat ditolerir lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk mengawini Saksi- I, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan Saksi-I dan anak hasil perbuatan Terdakwa tidak jelas statusnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Mmenimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan melahirkan dari Rumah Sakit Dian Harapan Nomor : 560 / GX / RSDH - RB / 06 tanggal 11 Nopember 2006.

b. 1 (satu) lembar foto anak AN. Grace Sisilia Erwanda.

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa agar supaya Terdakwa tidak melarikandiri dan melakukan tindak pidana lain, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai untuk perlu dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 299 ayat 1 KUHP, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JANY TRIO MAYAUT, Serda NRP. 21050247940384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pengguguran Kandungan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan melahirkan dari Rumah Sakit Dian Harapan Nomor : 560 / GX / RSDH - RB / 06 tanggal 11 Nopember 2006.
 - b. 1 (satu) lembar foto anak AN. Grace Sisilia Erwanda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 September 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI. SH, Kolonel Chk. NRP. 31882, sebagai Hakim Ketua serta SUWIGNYO HERI PRASETYO. SH, Mayor Chk. NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD B. SH, Mayor Sus. NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI. SH, Kapten Chk. NRP. 523050, Panitera MUHAMMAD SALEH. SH, Kapten Chk. NRP. 11010001540671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI. SH
KOLONEL CHK. NRP. 31882

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO. SH
TRI ACMAD. B. SH
MAYOR CHK. NRP. 1910014940863
MAYOR SUS. NRP. 520883

P A N I T E R A

MUHAMMAD SALEH. SH
KAPTEN CHK. NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)